



SALINAN

LURAH POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN POTORONO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH POTORONO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang efektif dan efisien dalam pemberdayaan masyarakat kalurahan perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;

b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Kalurahan Potorono tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan Potorono tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Potorono;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 6/Permentan/SM.050/12/2016 tentang pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga
 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar

- Wisata dan Desa/ Kampung Wisata (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 50);
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 94);
 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Kampung Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 99);
 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 24. Keputusan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN POTORONO
Dan
LURAH POTORONO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
4. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Padukuhan dan rukun tetangga yang rnengoordinasikan kelompok dasawisma.
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kalurahan adalah rnitra kerja Pemerintah Kalurahan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator,

perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK di Kalurahan.

7. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
9. Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Posyandu Balita adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
10. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Posyandu Lansia adalah suatu wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat, yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM), lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, swasta, organisasi sosial dan lain-lain, dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif. Disamping pelayanan kesehatan, di Posyandu Lanjut Usia juga dapat diberikan pelayanan sosial, agama, pendidikan, ketrampilan, olah raga dan seni budaya serta pelayanan lain yang dibutuhkan para lanjut usia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu mereka dapat beraktifitas dan mengembangkan potensi diri.
11. Forum Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah organisasi yang bersifat tetap dan terbuka yang

dibentuk ditingkat Kalurahan dan mempunyai fungsi sebagai mitra strategis Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pengurangan resiko bencana di Kalurahan

12. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah lembaga yang memberikan layanan sosial melalui pelaksanaan program kerjanya yang berpihak pada kepentingan kaum perempuan, anak-anak, dan lansia
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani yang dibentuk ditingkat Kalurahan mencakup kelompok tani dan gabungan kelompok tani
14. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok Tani yang dibentuk ditingkat Kalurahan saling bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha
16. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Kalurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan.
17. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
18. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan

19. Kelompok Sadar Wisata, yang selanjutnya disebut Pokdarwis, adalah pelaksana Sadar Wisata.
20. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat WKSBM adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
21. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
22. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
23. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan sosial.
24. Pos Binaan Terpadu yang selanjutnya disingkat POSBINDU adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko PTM (Penyakit Tidak Menular) terintegrasi (Penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, penyakit paru obstruktif akut dan kanker) serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.
25. Desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
26. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat

untuk memperoleh pelayanan total Program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas di wilayah minimal setingkat Dusun.

27. Kelompok Wanita Tani yang selanjutnya disingkat KWT merupakan salah satu kelembagaan petani yang memberdayakan peran wanita dalam hal program pembangunan pertanian. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa budidaya pertanian di pekarangan dan pengolahan hasil.
28. Kaum Rois atau biasa disebut dengan Modin yang berkedudukan di desa-desa khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah tokoh agama yang memiliki peran dalam bidang pembinaan kemasyarakatan pembangunan desa, utamanya dalam menjaga tradisi dan budaya yang masih hidup di masyarakat wilayah setempat.
29. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
30. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
32. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
33. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
34. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Kalurahan ini untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan Kalurahan Potorono dalam membentuk LKK

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Kalurahan ini untuk mewujudkan :

- a. Tertib pelaksanaan pembentukan LKK; dan
- b. LKK sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

BAB II

PEMBENTUKAN LKK

Pasal 4

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.
- (2) Lurah memfasilitasi terbentuknya LKK.
- (3) Pembentukan LKK ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mengatur :
 - a. pembentukan;
 - b. tugas dan fungsi masing-masing LKK;
 - c. susunan pengurus;
 - d. syarat pengurus;
 - e. tata cara pemilihan pengurus dan penetapan pengurus;
 - f. tata cara pemberhentian; dan
 - g. pendanaan.

Pasal 5

LKK yang dibentuk meliputi :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK);
- b. Rukun Tetangga (RT);
- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan (TP PKK Kalurahan);
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);

- f. Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB);
- g. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- h. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
- i. Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS);
- j. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS);
- k. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- l. Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU)
- m. Desa Siaga
- n. Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)
- o. Kelompok Wanita Tani (KWT)
- p. Kaum Rois

Pasal 6

- (1) LKK bertugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat

dalam :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

LPMK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 9

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Pasal 10

Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;

- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan;
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Perekonomian;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Seksi Pemuda dan Olahraga;
 - g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - h. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pada tingkat Padukuhan dibentuk kelompok kegiatan LPMK yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan kepengurusan Pokgiat LPMK diatur dalam Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan LKK

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus LPMK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMK merupakan anggota LPMK utusan dari masing-masing Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPMK.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Padukuhan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usul Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah

BAB IV

RT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

RT berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.

Pasal 17

RT bertugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, RT melaksanakan fungsi LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di lingkungan RT.

Bagian Kedua
Pembentukan, Penggabungan, dan/atau Penghapusan RT

Pasal 19

- (1) Pembentukan RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT memperhatikan batas-batas kewilayahan di lingkungan Padukuhan masing-masing.
- (3) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa Pemerintah Kalurahan.
- (5) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga.
- (6) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan Panewu.
- (7) Permohonan persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis sebelum pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan kepada Bamuskal, dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga, pada wilayah RT yang akan dibentuk, digabung, dan/atau dihapus;
 - b. Peta batas lingkungan RT yang terbentuk baru dan rencana penomoran RT.

Bagian Ketiga
Susunan Pengurus

Pasal 20

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 21

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT terdiri atas :
 - a. warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- (2) Pengurus RT bukan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh RT di Kalurahan.
- (5) Lurah dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dalam rangka pembentukan pengurus RT secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus

Pasal 23

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;

- c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT.

Bagian Ketujuh Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 24

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V

TP PKK KALURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Lurah melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kalurahan.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Kalurahan.
- (3) TP PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 26

- Tugas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :
- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
 - b. penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 27

Fungsi TP PKK Kalurahan :

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasar wisata;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 28

- (1) Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan;
 - b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
 - d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Lurah.
- (3) Wakil Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Carik.
- (4) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Carik tidak/belum mempunyai isteri/suami, atau karena sebab tertentu isteri/suami Lurah dan/atau isteri/suami Carik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Kalurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;

- b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkooperasi;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.
- (6) Pada tingkat Padukuhan dan RT dibentuk kelompok PKK Padukuhan dan RT yang terhimpun dalam kelompok dasawisma.

Pasal 29

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kalurahan.

Pasal 30

- (1) Kelompok PKK Padukuhan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) berhimpun dalam kelompok dasawisma.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
- (3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK Padukuhan atau RT.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 31

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah :

- a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 32

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Kalurahan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Kalurahan sesuai masa jabatan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus TP PKK Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Kalurahan dilantik oleh Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 34

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Kalurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI

KARANG TARUNA

Bagian kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pada tingkat Padukuhan dibentuk Unit Karang Taruna Padukuhan.

Pasal 36

Karang Taruna memiliki tugas :

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Kalurahan.
- d. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 38

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.

- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kalurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 39

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 40

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Kalurahan Potorono;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 41

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 42

- (1) Lurah berperan sebagai pembina umum Karang Taruna di tingkat Kalurahan.
- (2) Sebagai pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melakukan :
 - a. kegiatan pembinaan umum Karang Taruna Kalurahan; dan
 - b. memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kalurahan.

BAB VII

POSYANDU

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Padukuhan.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 44

- (1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- i. kesehatan reproduksi remaja; dan
- j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Posyandu mempunyai fungsi :

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, maka dibentuklah Posyandu :

- a. Posyandu Balita
- b. Posyandu Lansia

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 47

- (1) Susunan Pengurus Posyandu paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota.
- (2) Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 48

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi

pengurus Posyandu meliputi :

- a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. dapat membaca dan menulis; dan
- d. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 49

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan.
- (2) Dukuh mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Lima Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu.

BAB VIII FPRB Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 51

- (1) FPRB adalah Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang membantu Pemerintah Kalurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra strategis Pemerintah Kalurahan
- (2) FPRB berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 52

- (1) FPRB memiliki tugas :
 - a. penyelenggaraan pengurangan resiko bencana di Kalurahan;
 - b. pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana; dan
 - c. rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) FPRB bekerja sama dengan Kalurahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui partisipasi semua pemangku kepentingan.

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) FPRB mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah rembug kalurahan, pengkajian dan pembelajaran, membagi pengalaman dalam hal penanggulangan bencana /PRB;
- b. memfasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam rencana pembangunan di Kalurahan;
- c. memotivasi terwujudnya partisipasi semua pemangku kepentingan untuk melakukan pengurangan resiko bencana; dan
- d. koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana disemua wilayah Indonesia.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 54

- (1) Keanggotaan FPRB bersifat Sukarela dengan batas usia minimal 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Keanggotaan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari warga masyarakat di tingkat Kalurahan.

- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 55

- (1) Susunan pengurus FPRB terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPRB.

Pasal 56

- (1) Pengurus FPRB dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Kalurahan Potorono;
 - d. aktif dalam kegiatan FPRB; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan FPRB dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (4) Kepengurusan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 57

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan FPRB, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPRB.

Pasal 58

- (1) Lurah berperan sebagai pembina umum FPRB ditingkat Kalurahan.
- (2) Sebagai pembina umum FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melakukan :
 - a. kegiatan pembinaan umum FPRB Kalurahan; dan
 - b. memfasilitasi kegiatan FPRB Kalurahan.

BAB VIX

LKS

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 59

- (1) LKS adalah Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang mempunyai misi pemberdayaan lansia, perempuan dan keluarga dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan gender, keluarga dimana kontribusi perempuan, anak-anak dan lansia yang menitik beratkan pada aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, hukum dan agama.
- (2) LKS merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (3) LKS berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 60

LKS memiliki tugas :

- a. memberikan pelayanan terhadap lanjut usia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi bantuan sosial, perlindungan sosial, keagamaan dan mental spiritual, pendidikan dan pelatihan dan pemberian ketrampilan bagi keluarga lansia;
- b. memberikan pelayanan dan pendampingan bagi lanjut usia baik potensial maupun tidak potensial;

Pasal 61

Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mempunyai fungsi :

- a. melakukan upaya pemberdayaan perempuan dengan usaha penguatan ekonomi, pendidikan berbasis gender, pemberian informasi akses kesehatan, program pendampingan

- penanganan korban kekerasan dan advokasi;
- b. melakukan upaya pelayanan sosial bagi anak-anak korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi;
 - c. melakukan pelayanan sosial, kesehatan dan spiritual bagi lansia;
 - d. melakukan layanan sosial bagi masyarakat umum melalui kegiatan bhakti sosial;
 - e. menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun instansi lain yang terkait dengan bidang sosial dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 62

- (1) Keanggotaan LKS bersifat terbuka yaitu setiap warga yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun dapat mendaftarkan diri sebagai anggota.
- (2) Keanggotaan LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari warga masyarakat Kalurahan Potorono.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS.

Pasal 63

- (1) Susunan pengurus LKS terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Penasehat;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS.

Pasal 64

- (1) Pengurus LKS dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LKS meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Kalurahan masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan LKS; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan LKS dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (4) Kepengurusan LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 65

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan LKS, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS.

Pasal 66

- (1) Lurah berperan sebagai pembina umum LKS di tingkat Kalurahan.
- (2) Sebagai pembina umum LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melakukan :
 - a. kegiatan pembinaan umum LKS Kalurahan; dan
 - b. memfasilitasi kegiatan LKS Kalurahan.

BAB X

GAPOKTAN

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 67

Gapoktan merupakan kumpulan beberapa kelompok Tani yang dibentuk ditingkat Kalurahan saling bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, sehingga berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usaha tani/produksi, unit usaha pengelolaan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam).

- (1) Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (2) Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Kalurahan atau beberapa Kalurahan dalam satu Kapanewon

Pasal 68

Gapoktan mempunyai tugas sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi bagi poktan.

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, Gapoktan mempunyai fungsi :

- a. merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar;
- b. penyedia saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida) serta menyalurkannya kepada para petani melalui kelompoknya;
- c. penyedia modal usaha dan menyalurkan secara kredit/pinjaman kepada para petani yang memerlukan;
- d. melakukan proses pengolahan produk para anggota yang dapat meningkatkan nilai tambah; dan
- e. menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang.

Bagian Kedua

Susunan Pengurus

Pasal 70

- (1) Susunan Pengurus Gapoktan paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki.
- (2) Kepengurusan Gapoktan ditingkat Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 71

Persyaratan untuk menjadi pengurus Gapoktan adalah :

- a. dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
- b. berdomisili di wilayah Gapoktan;
- c. mampu membaca dan menulis;
- d. tidak berstatus sebagai aparat/PNS/pamong kalurahan;
- e. memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Gapoktan; dan
- f. memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Gapoktan

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 72

- (1) Pemilihan pengurus Gapoktan dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Kalurahan.
- (2) Masing-masing Dukuh mengajukan calon pengurus Gapoktan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus Gapoktan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 73

- (1) Pengurus Gapoktan berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Gapoktan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Gapoktan

BAB XI
SATLINMAS
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Pasal 74

- (1) Satlinmas Kalurahan merupakan organisasi yang dibentuk oleh Kalurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan,
- (2) Satlinmas berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 75

Satlinmas mempunyai tugas :

- a. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu dalam penanggulangan bencana;
- c. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- e. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu;
- f. membantu upaya pertahanan negara.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus

Pasal 76

Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 75, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Kepala Satuan Tugas;
- c. Komandan Regu; dan
- d. Anggota.

Pasal 77

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.

- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 78

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:

- a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
- b. Regu Pengamanan;
- c. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;
- d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- e. Regu Dapur Umum.

Pasal 79

Jumlah Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kalurahan.

Pasal 80

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban ke wilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 81

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

Pasal 82

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, mempunyai tugas meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 83

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, mempunyai tugas meliputi :

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada Korban akibat

- bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. melakukan evaluasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
 - d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 84

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e, mempunyai tugas meliputi;

- a. mendirikan tenda/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga Perekrutan Anggota

Pasal 85

Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;

- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kalurahan setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bagian Keempat
Masa Keanggotaan

Pasal 86

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XII
POKDARWIS
Bagian kesatu
Pembentukan, Kedudukan

Pasal 87

Pokdarwis merupakan swadaya dan swakarsa masyarakat berkedudukan di Kalurahan disekitar destinasi pariwisata yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk :

- a. meningkatkan pemahaman kepariwisataan.
- b. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
- c. meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota Pokdarwis.
- d. mengsucceskan pembangunan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Pokdarwis

Pasal 88

- (1) Tugas dan Fungsi Pokdarwis meliputi:
 - a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan Kepariwisata, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan Kepariwisata di Daerah;
 - b. membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata di Daerah dan manfaatnya bagi pembangunan Daerah maupun kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten/Kota.
- (2) Fungsi Pokdarwis adalah sebagai:
 - a. penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata; dan
 - b. mitra Pemerintah dan pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di Daerah.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Pokdarwis

Pasal 89

- (1) Keanggotaan Pokdarwis bersifat sukarela.
- (2) Pokdarwis paling sedikit memiliki anggota sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota Pokdarwis merupakan tokoh masyarakat dan/atau wakil pengelola Daya Tarik Wisata.
- (4) Anggota Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - b. bertempat tinggal di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata dan memiliki kepedulian terhadap Pariwisata.

Bagian Keempat
Organisasi Pokdarwis

Pasal 90

- (1) Organisasi Pokdarwis, terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Penasihat; dan
 - c. Pengurus.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. Bupati/Walikota;
 - c. kepala perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata; dan
 - d. kepala unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata pada Kabupaten/Kota.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tokoh masyarakat setempat.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Pokdarwis.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e disesuaikan dengan jumlah anggota Pokdarwis.
- (7) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bukan merupakan perangkat Desa/Kalurahan.
- (8) Masa kepengurusan Pokdarwis adalah 5 (lima) tahun.
- (9) Pengurus wajib menyusun:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga; dan
 - c. Peraturan internal Pokdarwis.

BAB XIII
WKSBM
Bagian kesatu
Pembentukan, Kedudukan

Pasal 91

- (1) WKSBM dibentuk di setiap Padukuhan melalui berbagai kegiatan pelayanan sosial bagi masyarakat khususnya PMKS.
- (2) WKSBM dibentuk dari kelompok sosial yang meliputi:
 - a. kelompok formal; dan/atau
 - b. kelompok informal
- (3) Kelompok formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kelompok Rukun Tetangga;
 - b. kelompok Padukuhan;
 - c. kelompok Pengembangan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. kelompok Karang Taruna;
 - e. kelompok Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa; dan
 - f. kelompok lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu kelompok yang meliputi kelompok lokal di Daerah selain kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat.
- (5) Pembentukan WKSBM ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 92

WKSBM dapat berkedudukan/mempunyai wilayah kerja meliputi Rukun Tetangga dan Padukuhan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 93

- (1) Pengelola WKSBM mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi PMKS dan PSKS;
 - b. menangani permasalahan PMKS; dan
 - c. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan

sosial kepada masyarakat dalam rangka penanganan permasalahan PMKS;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola WKSBM berwenang:
 - a. mengajukan anggaran yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan program kerja WKSBM kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. menghimpun dana dari masyarakat, swasta atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, perorangan dan pihak terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak
Pasal 94

- (1) Kewajiban Pengelola WKSBM meliputi:
 - a. melaksanakan program kerja WKSBM berdasarkan prinsip kepedulian, gotong royong, kesetiakawanan sosial, tolong-menolong dan kearifan lokal;
 - b. membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahun kepada Lurah;
 - c. menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan PMKS; dan
 - d. menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, perorangan dan pihak terkait lainnya.
- (2) Pengelola WKSBM memiliki hak untuk:
 - a. mengembangkan potensi dan kemampuan dalam rangka pelayanan sosial melalui bimbingan dan pelatihan;
 - b. membuat rencana program kerja penanganan permasalahan PMKS; dan
 - c. menjalankan program kerja PMKS di wilayahnya.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi

Pasal 95

- (1) Pengelola WKSBM dilakukan oleh kelompok kerja masyarakat.
- (2) (Struktur organisasi Pengelola WKSBM dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang ada di Kalurahan.
- (3) Pembentukan organisasi Pengelola WKSBM difasilitasi oleh Bagian Kemakmuran Kalurahan.
- (4) Struktur Organisasi WKSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pelindung/Penanggung Jawab adalah Lurah;
 - b. Penasehat adalah Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan
 - f. Seksi-seksi, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Penggalangan Dana;
 - 3) Seksi Penyaluran Dana; dan
 - 4) Seksi Hubungan Masyarakat.

Bagian Kelima
Masa Jabatan

Pasal 96

Masa jabatan Pengelola WKSBM adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan.

BAB XIV
POSBINDU
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan

Pasal 97

- (1) Posbindu Adalah bentuk peran serta masyarakat baik kelompok Masyarakat, Organisasi, Industri, Kampus dalam upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan

faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) secara terpadu.

- (2) Posbindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posbindu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Padukuhan dan/atau Kalurahan.
- (4) Posbindu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Kedua

Tujuan, Sasaran dan Manfaat

Pasal 98

- (1) Tujuan diselenggarakan kegiatan Posbindu untuk Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM
- (2) Sasaran kegiatan Posbindu :
 - a. Kelompok Masyarakat Sehat, Berisiko dan Penyandang PTM atau orang dewasa yang berumur 25 tahun keatas;
 - b. Pada orang sehat agar faktor resiko tetap terjaga dalam kondisi normal;
 - c. Pada orang dengan faktor resiko adalah mengembalikan kondisi beresiko ke kondisi normal; dan
 - d. Pada orang dengan penyandang PTM adalah mengendalikan faktor resiko pada kondisi normal untuk mencegah timbulnya komplikasi PTM.
- (3) Manfaat kegiatan Posbindu :
 - a. Membudayakan Gaya Hidup Sehat dengan berperilaku :
 - 1) Cek kondisi kesehatan anda secara berkala;
 - 2) Enyahkan asap rokok;
 - 3) Rajin aktifitas fisik;
 - 4) Diet yang sehat dengan kalori seimbang;
 - 5) Istirahat yang cukup; dan
 - 6) Kelola stress dalam lingkungan yg kondusif di rutinitas kehidupannya.

Bagian Ketiga
Ketenagaan

Pasal 99

Tenaga untuk kegiatan Posbindu lakukan oleh 5 orang kader dengan di bantu oleh tenaga kesehatan dari puskesmas setempat.:

- a. Koordinator;
- b. Kader Penggerak;
- c. Kader Pemantau;
- d. Kader Konselor/Edukator;
- e. Kader Pencatat.

Pasal 100

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, mempunyai tugas penanggungjawab kegiatan serta berkoordinasi terhadap Puskesmas dan Para Pembina terkait di wilayahnya.

Pasal 101

Kader Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, mempunyai tugas meliputi :

- a. sebagai anggota perkumpulan yang aktif;
- b. berpengaruh dan komunikatif menggerakkan masyarakat; dan
- c. sekaligus melakukan wawancara dalam penggalan informasi.

Pasal 102

Kader Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c, mempunyai tugas sebagai Anggota Perkumpulan yang aktif dan komunikatif bertugas melakukan pengukuran faktor risiko PTM.

Pasal 103

Kader Konselor/Edukator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d, mempunyai tugas meliputi :

- a. anggota Perkumpulan yang aktif;
- b. komunikatif dan telah menjadi panutan dalam penerapan gaya hidup sehat;
- c. bertugas melakukan konseling;
- d. edukasi;
- e. motivasi serta menindaklanjuti rujukan dari Puskesmas.

Pasal 104

Kader Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e, mempunyai tugas :

- a. sebagai Anggota perkumpulan yang aktif dan komunikatif ;
- b. bertugas melakukan pencatatan hasil kegiatan Posbindu PTM; dan
- c. melaporkan kepada koordinator Posbindu PTM.

Bagian Keempat Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 105

- (1) Satu hari sebelum pelaksanaan (Tahap Persiapan)
 - a. mengadakan pertemuan kelompok untuk menentukan jadwal kegiatan;
 - b. menyiapkan tempat dan peralatan yang diperlukan; dan
 - c. membuat dan menyebarkan pengumuman mengenai waktu pelaksanaan.
- (2) Hari Pelaksanaan
 - a. melakukan pelayanan dengan sistem 5 meja atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama; dan
 - b. aktifitas bersama seperti berolahraga bersama, demo masak, penyuluhan, sarasehan atau peningkatan ketrampilan bagi para anggotanya.
- (3) Satu hari setelah pelaksanaan (Tahap evaluasi)
 - a. menilai kehadiran (para anggotanya, kader dan undangan lainnya);
 - b. catatan pelaksanaan kegiatan;
 - c. masalah yang dihadapi; dan
 - d. mencatat hasil penyelesaian masalah.

Bagian Kelima Perekrutan Kader

Pasal 106

- (1) Kader Posbindu dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Perekrutan Kader Posbindu dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berasal dari anggota kelompok masyarakat/lembaga/institusi;
 - b. peduli terhadap masalah penyakit tidak menular dan bersedia melaksanakan kegiatan Posbindu PTM; dan
 - c. Pendidikan sebaiknya minimal setingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).
- (3) Kader Posbindu dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengabdian Kader Posbindu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

BAB XV

Desa Siaga

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 107

- (1) Desa Siaga berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam membangun suatu sistem di suatu Kalurahan yang bertanggung jawab memelihara kesehatan masyarakat itu sendiri, di bawah bimbingan dan interaksi dengan seorang bidan dan 2 orang kader desa. Di samping itu, juga dilibatkan berbagai pengurus desa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam program kesehatan seperti imunisasi dan posyandu.
- (2) Memiliki minimal 1 bangunan pos kesehatan desa (poskesdes) beserta peralatan dan perlengkapannya

Pasal 108

Tugas Desa Siaga membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan.
- b. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa.
- c. Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
- d. Meningkatnya kesehatan lingkungan di desa.

Pasal 109

Fungsi Desa Siaga membantu Pemerintah Kalurahan dalam :

- a. Pengamatan epidemiologis penyakit menular dan yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa serta faktor-faktor risikonya.

- b. Penanggulangan penyakit menular dan yang berpotensi menjadi KLB serta kekurangan gizi.
- c. Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan.
- d. Pelayanan kesehatan dasar, sesuai dengan kompetensinya.
- e. Kegiatan pengembangan seperti promosi kesehatan, kaderzi, PHBS, penyehatan lingkungan dan lain-lain.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 110

- (1) Susunan pengurus Desa Siaga terdiri dari :
 - a. (satu) orang tenaga bidan yang menetap di Kalurahan; dan
 - b. Paling Sedikit 2 (dua) orang kader desa.
- (2) Jumlah kepengurusan Desa Siaga disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan kepengurusan Desa Siaga diatur dalam Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Desa Siaga

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 111

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Desa Siaga adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- e. dapat membaca dan menulis; dan
- f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan dan masa bakti

Pasal 112

- (1) Pemilihan pengurus Desa Siaga dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Masa bakti pengurus Desa Siaga selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Pengurus Desa Siaga ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB XVI
KAMPUNG KB
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan

Pasal 113

- (1) Pembentukan Kampung KB dilakukan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kalurahan dapat dilakukan pada 1 (satu) wilayah padukuhan atau lebih dan dapat dikembangkan pada Padukuhan lainnya
- (3) Kampung KB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 114

Susunan pengurus Kampung KB Kalurahan terdiri atas :

- a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan;
- b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
- d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.

Pasal 115

- (1) Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d, pembentukannya ditingkat Kalurahan dan/atau Padukuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan kelompok kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lokal pada wilayah Kampung KB yang dibentuk dan mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga yang meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 116

- (1) Kelompok kerja Kampung KB mempunyai tugas :
 - a. mensosialisasikan Program KB kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan kependudukan di wilayah Kampung KB; dan
 - c. memfasilitasi pelayanan KKBPK kepada keluarga/masyarakat.
- (2) Kelompok kerja Kampung KB memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. membina dan meningkatkan jumlah peserta KB; dan
 - b. menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Kelompok kerja Kampung KB mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengelola Kampung KB;
 - b. melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk pembentukan/pengembangan Kampung KB; dan
 - c. mengajukan anggaran penyelenggaraan Kampung KB kepada Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 117

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Kampung KB adalah :

- a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli

- terhadap Gerakan Kampung KB;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Kelima

Masa Bakti

Pasal 118

Masa jabatan anggota kelompok kerja Kampung KB selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali.

BAB XVII

KWT

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 119

- (1) KWT merupakan kumpulan ibu-ibu istri petani atau para wanita yang dibentuk ditingkat Kalurahan yang mempunyai aktivitas dibidang pertanian yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.
- (2) KWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) KWT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Kalurahan atau beberapa Kalurahan dalam satu Kapanewon

Pasal 120

Tugas KWT sebagai wahana kerjasama yang merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama anggota dalam kelompok maupun antar kelompok serta dengan pihak lain.

Pasal 121

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 120, KWT mempunyai fungsi :

- a. memanfaatkan lahan pekarangan;
 - 1) melaksanakan kegiatan budidaya tanaman sayur, buah, toga

- dan lumbung hidup dan ternak;
- 2) lahan pekarangan dikelola mejadi lahan usaha pertanian untuk mendukung kebutuhan pangan sehari hari;
 - 3) dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan penanaman sayur, buah dan melakukan usaha ternak untuk kebutuhan protein hewani keluarga.
- b. pengolahan hasil pertanian baik dari pekarangan itu sendiri maupun dari hasil perkebunan dan sawah yang pada umunya dijual ke pasar dalam bentuk bahan mentah dapat di olah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi sehingga dapat meningkatkan nilai jualnya.
- c. menjadi back up atas materi penyuluhan yang disampaikan melalui kelompok tani (poktan)

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 122

- (1) Susunan Pengurus KWT paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki.
- (2) Kepengurusan KWT ditingkat Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus KWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 123

Persyaratan untuk menjadi pengurus KWT adalah :

- a. dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis;
- b. berdomisili di wilayah KWT;
- c. mampu membaca dan menulis;
- d. tidak berstatus sebagai aparat/PNS/pamong kalurahan;
- e. memiliki waktu yang cukup untuk memajukan KWT; dan

- f. memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Gapoktan.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 124

- (1) Pemilihan pengurus KWT dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Kalurahan.
- (2) Masing-masing Dukuh mengajukan calon pengurus KWT hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus KWT selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 125

- (1) pengurus KWT berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus KWT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus KWT.

BAB XVIII

KAUM ROIS

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 126

- (1) Kaum Rois atau biasa disebut dengan Modin yang berkedudukan di desa-desa khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, keberfungsianannya diyakini sudah eksis sejak zaman kerajaan

Mataram Islam.

- (2) Kaum Rois sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Kaum Rois sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Kampung atau beberapa Kampung dalam satu Padukuhan

Pasal 127

Tugas Kaum Rois meliputi :

- a. Menjadi motor dalam menjaga kerukunan umat beragama
- b. menjaga nilai-nilai budaya, kolektifitas serta kebersamaan masyarakat desa yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 128

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 127, Kaum Rois mempunyai fungsi menjadi tokoh utama dan memimpin dalam ;

- a. menjadi imam di Masjid/Musholla;
- b. memimpin upacara pemakaman jenazah;
- c. peringatan hari kematian/haul; dan
- d. masih banyak lagi, sesuai dengan tradisi dan budaya yang masih hidup di masyarakat wilayah setempat.

Bagian Kedua

Persyaratan menjadi Kaum Rois

Pasal 129

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi Kaum Rois adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- e. dapat membaca Al Qur'an dan mengetahui dasar-dasar agama Islam
- f. bersedia menjadi Kaum Rois, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Kaum Rois.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan dan masa bakti

Pasal 130

1. Pemilihan Kaum Rois dilakukan melalui musyawarah Kampung secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
2. Masa bakti Kaum Rois Siaga selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
3. Kaum Rois ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB XXIX
PENDANAAN

Pasal 131

- (1) Sumber pendanaan LKK bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam APB Kalurahan setiap Tahun Anggaran.

BAB XX
HUBUNGAN KERJA

Pasal 132

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XXI
PEMBINAAN

Pasal 133

- (1) Panewu melakukan pembinaan terhadap LKK.
- (2) Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan terhadap LKK dengan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pendanaan.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

Kepengurusan LKK atau dengan sebutan lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Kalurahan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Potorono
Pada tanggal 15 Juni 2023
LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono
Pada Tanggal 15 Juni 2023
CARIK POTORONO

Ttd

SUMARWINTO

LEMBARAN KALURAHAN POTORONO TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN POTORONO: (04/POTORONO/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO

KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

RAHARJO, S.T.

